



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpmsp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Izin Operasional Optikal PERNANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Keterangan Domisili Usaha yang Ditandatangani Camat
7. Surat Izin Operasional Optikal asli (jika perpanjangan)
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Tenaga Teknis
9. Surat Pernyataan Kesiediaan Mentaati peraturan UU
10. Surat Pernyataan kesiediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu
11. Fotocopy Dokumen AMDAL/DELH atau UKL/UPL/DPLH disertai Izin Lingkungan terkecuali untuk SPPL sesuai peraturan UU
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah/Bangunan atau Perjanjian Akta sewa/Kontrak status Bangunan minimal 5 tahun
13. Denah Lokasi dan Bangunan
14. Surat Rekomendasi dari Asosiasi Optikal setempat
15. Rekomendasi Tim Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5 Hari

1 hari verifikasi berkas

3 hari pemeriksaan lapangan, rekomendasi teknis dan review draft izin pada aplikasi SIMPADU

1 hari proses otorisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Optikal

Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680